



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Sekretariat: Jl. Yos Sudarso III No. 1 Samping BCA Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur, Kode pos 75611 Hp. 081250340718
Email : Bawaslukutim2017@gmail.com**

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

NOMOR: 06/TM/PL/ADM/Kab/23.01/IV/2019

I. Pelapor/Penemu:

1. Nama: Musthato, M. Pd.I
2. Nama: Muslimin, S.Pd/ Ketua Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan
3. Nama: Ma'ruf, S. Pd/ Ketua Panwaslu Kecamatan Rantau Pulung
4. Nama: Aris Popang/ Ketua Panwaslu Kecamatan Telen

II. Terlapor: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur.

III. Waktu Peristiwa: Kabupaten Kutai Timur pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

IV. Tanggal Temuan: 30 April 2019

V. Uraian Kejadian:

Pada hari Kamis, tanggal 25 April KPU Kabupaten Kutai Timur menyampaikan surat Nomor: **430/PL.02.6/6408/KPU.Kab/IV/2019** ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur perihal: Pemberitahuan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan Pemungutan Suara Lanjutan sebelum surat KPU Kabupaten Kutai Timur dilayankan, jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur (Panwaslu Kecamatan) telah melayangkan rekomendasi terkait TPS yang berpotensi PSU dengan jumlah 10 PSU, berdasarkan isi surat KPU Kabupaten Kutai Timur terdapat dari 10 TPS yang direkomendasikan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur (Panwaslu Kecamatan) hanya 4 TPS yang melaksanakan PSU tentu hal ini berbeda dengan rekomendasi jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil pengawasan serta penelitian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan peristiwa yang terjadi di masing-masing TPS yang direkomendasikan untuk PSU diduga melanggar ketentuan Pasal 372 Undang-Undang RI Nomor 7 tentang Pemilihan Umum.

VI. Fakta Persidangan:

- Bahwa di TPS 03 Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung terdapat pemilih yang menggunakan KTP-EL yang beralamatkan diluar Kabupaten Kutai Timur namun diperbolehkan untuk mencoblos dan tidak menggunakan form A5, Panwaslu Kecamatan Rantau Pulung melakukan penelusuran terhadap tiga orang yang diduga menggunakan KTP-EL untuk memilih berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan 3 (tiga) nama

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan telah mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Sangatta Selatan yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kutai Timur terkait dengan rekomendasi PSU di TPS 11, TPS 28
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Rantau Pulung melalui PTPS TPS 03 Desa Mukti Jaya mengeluarkan surat kepada KPPS TPS 03 Desa Mukti Jaya untuk dilakukan PSU dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan PSU.
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Telen telah mengelaurkan Rekomnedasi kepada PPK Kecamatan Telen yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kutai Timur terkait dengan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Long Noran, Kecamatan Telen untuk dilakukan PSU.
- Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur tidak menjalankan rekomendasi tersebut sampai hari ke 10 sejak tanggal 17 April 2019 yang telah diatur didalam Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa majelis berpendapat telah terjadi pelanggaran administrasi pada TPS yang tidak dilaksanakan PSU ialah: TPS 11, TPS 73, TPS 62, yang terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, TPS 28 yang terdapat di Kecamatan Sangatta Selatan, TPS 03 yang terdapat di Kecamatan Rantaupulung, dan TPS 01 yang terdapat di Kecamatan Telen.
- Bahwa Majelis berpendapat perlu dilakukan perbaikan administrasi pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 11, TPS 73, TPS 62 yang terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, TPS 28 yang terdapat di Kecamatan Sangatta Selatan, TPS 03 yang terdapat di Kecamatan Rantau Pulung, dan TPS 01 yang terdapat di Kecamatan Telen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

sebagai berikut: Abdul Hamid dan Samsu dalam KTP-EL yang dimiliki merupakan KTP yang beralamatkan di Kutai Timur, sedang yang satunya yang diduga mencoblos yang diduga mencoblos dengan menggunakan KTP-EL diluar Kutai Timur tidak dapat ditemukan.

- Bahwa terdapat seseorang yang memilih di TPS 01 Desa Long Noran Kecamatan Telen yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTb tetapi dipersilahkan memilih di TPS 01 dan tidak memperlihatkan KTP-EL, serta terdapat kejadian antara warga a.n Lazarus dan KPPS dikarenakan saudara Lazarus menduga adanya pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos oleh saksi.
- Bahwa ada 5 (lima) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara yang disampaikan ke PPK Sangatta Utara yaitu 4 TPS yang direkomendasikan untuk PSU dan 1 TPS yang direkomendasikan untuk PSL, TPS yang direkomendasikan untuk PSU diantaranya: TPS 62 Jl. Assadiyah Sangatta Utara, TPS 73, Jl. Cempaka Sangatta Utara, TPS 11 Singa Gembara, Sangatta Utara, TPS 77 Sangatta Utara, kemudian untuk TPS yang direkomendasi untuk PSL adalah TPS 09 Swarga Bara, Sangatta Utara dari 4 TPS yang direkomendasikan untuk PSU hanya 1 (satu) TPS yang dapat di SK kan untuk PSU sementara 3 (tiga) TPS KPU Kutai Timur tidak mengeluarkan SK untuk PSU dan tidak ada keterangan dari KPU Kutai Timur terkait 3 (tiga) TPS yang tidak dilaksanakan PSU. TPS 062 Jl Assadiyah yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara untuk dilaksanakan PSU namun KPU tidak mengeluarkan SK untuk PSU kejadiannya adalah penggunaan C6 orang lain sejumlah 4 C6, TPS 073 Jl. Cempaka adalah salah satu TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara untuk PSU namun KPU Kutai Timur tidak mengeluarkan SK untuk dilaksanakan PSU kejadiannya adalah menggunakan KTP-el a.n orang lain yang diduga KTP-el tersebut adalah palsu,
- Bahwa ada 2 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan kepada PPK Sangatta Selatan untuk dilakukan PSU terhadap TPS 28 Jl. Loa Hitam, Sangatta Selatan, dan TPS 11 Desa Singa Geweh Sangatta Selatan namun pada hanya 1 (satu) TPS yang dapat melakukan PSU yaitu TPS 11, sedangkan TPS 28 tidak dilakukan PSU adapun kejadian di TPS 28 adalah terdapat seorang warga yang namanya tidak diketahui memberikan C6 kepada orang lain dimana orang lain tersebut bukanlah pemilih C6 yang dimaksud dan C6 tersebut digunakan untuk memilih di TPS 28.

VII. Pertimbangan Majelis :

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara telah mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Sangatta Utara yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kutai Timur terkait dengan rekomendasi PSU di TPS 11, TPS 73, TPS 77, TPS 62 serta rekomendasi terkait dengan PSL di TPS 09

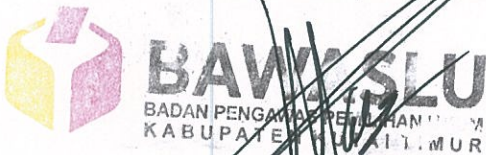
MENGADILI:

- Menyatakan secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada TPS 11, TPS 73, TPS 62 yang berada di Kecamatan Sangatta Utara, TPS 28 yang terdapat di Kecamatan Sangatta Selatan, TPS 03 yang terdapat di Kecamatan Rantau Pulung, TPS 01 yang terdapat di Kecamatan Telen; dan
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada TPS 11, TPS 73, TPS 62 yang berada di Kecamatan Sangatta Utara, TPS 28 yang terdapat di Kecamatan Sangatta Selatan, TPS 03 yang terdapat di Kecamatan Rantau Pulung, TPS 01 yang terdapat di Kecamatan Telen.

Sangatta, 6 Mei 2019

Ketua/Anggota Majelis Tunggal Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur



Andi Mappasiling, S.S